

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Negara hukum dengan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Perlindungan dalam negara hukum terhadap hak asasi manusia terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹ Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.² Selanjutnya pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³

Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks kekerasan dan pelanggaran hak-hak dasar. Di Indonesia, dua undang-undang yang signifikan dalam mengatur perlindungan ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

¹ Nur Shivana. “Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum”, dalam *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume 1, No. 1, Tahun 2017, halaman. 93.

² Undang-Undang Dasar 1945

³ Ibid

Pidana Kekerasan Seksual. Kedua undang-undang tersebut menekankan pentingnya peran pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan ini adalah Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Di Kabupaten Labuhanbatu, Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) memiliki fungsi utama dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak, melalui langkah-langkah preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, peran Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) semakin krusial untuk memastikan hak-hak korban terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan.

Kekerasan pada anak merupakan salah satu hal yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ketindakan fisik, mental, seksual termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang mengecam integritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak. Menumbuhkembangkan nilai-nilai universal dan mengembangkan karakter bangsa sebaiknya dimulai sejak usia dini.

Setiap tahunnya kekerasan terhadap anak relatif meningkat sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada dinas yang terkait maka diharapkan masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.⁴

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵

⁴ Haspiani Muin. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makasar*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2023, Diakses 30 November 2024, 11.52, halaman. 1-2.

⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 8.

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu dijaga, karena anak mempunyai harkat dan martabat manusia yang harus dihormati. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan suatu subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan anak memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari perilakunya yang menyimpang tetap diupayakan supaya anak tetap mendapatkan hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kabupaten Labuhanbatu, sebagai salah satu daerah di Indonesia, juga tidak luput dari permasalahan ini. Perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak anak, perlindungan terhadap kekerasan seksual, serta upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan, pemerintah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) merupakan lembaga yang berperan penting dalam memberikan layanan terpadu kepada korban kekerasan, seperti layanan hukum, psikologis, medis, dan sosial.

Namun, dalam praktiknya, Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) masih menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan layanan yang optimal. Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya koordinasi antara Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dengan lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, masih terdapat stigma sosial terhadap korban kekerasan yang dapat menghambat akses korban terhadap layanan.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Salah satu bentuknya melalui perlindungan kepada warga negara untuk bebas dari ancaman dan kekerasan tidak terkecuali kepada anak. Negara hukum dengan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan.⁶ Perlindungan dalam negara hukum terhadap hak asasi manusia terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk

⁶ Dewi Wulansari. 'Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Sebagai Wujud Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia', *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, 2024, halaman, 63–64.
<<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/JMPH/article/download/6484/2854>>.

selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 28 B (Ayat 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada faktanya meskipun substansi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menitikberatkan hak perlindungan kepada anak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi namun dalam pelaksanaannya tidak serta merta dapat memberikan perlindungan kepada anak agar terbebas dari ancaman, kekerasan, dan diskriminasi.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁷

Anak merupakan suatu anugerah yang di berikan oleh Tuhan yang Maha Esa yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Selain menjadi anugerah bagi kedua orang tuanya, anak juga merupakan harapan besar dari kedua orang tuanya untuk sekedar bisa sukses dalam pilihan anak tersebut, ataupun bisa melanjutkan hal yang belum di capai oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, tumbuh

⁷ RI Kemensesneg, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2014.

kembang seorang anak harus dibarengi dengan pemenuhan hak-hak dasar anak tersebut. Seorang anak seharusnya mendapatkan perlindungan atas harkat dan martabatnya di lingkungan yang dimana kini seorang anak tersebut tengah menjalani kehidupannya, agar anak tersebut dapat tumbuh dengan baik dari segi fisik maupun mentalnya. Selain itu, “perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa.”

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain. Berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak disebabkan karena ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang.⁸

⁸ Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin. “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan”, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 3, Nomor. 1, Februari, 2019, Halaman. 11

Untuk memahami lebih lanjut tentang peran Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan menganalisis kasus Nomor Perkara 312/Pid.Sus/2024/PN.RAP sebagai studi kasus. Kasus ini dipilih penulis karena melibatkan berbagai aspek terkait perlindungan korban kekerasan seksual, seperti penanganan kasus oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap anak korban anak korban tersebut, saksi Saksi 2/orang tua anak korban, anak korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, Nomor : R/17/VER OB/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 13 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Yasin Leonardo, SpB, KBD, dengan hasil pemeriksaan Bibir dan liang kemaluan : Tidak tampak kemerahan, selaput dara/Hymen tidak tampak robekan. Kesimpulan, selaput dara/Hymen masih utuh. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge). Bahwa saksi mengetahui tentang operasi turun beroh yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah tidak berfungsi lagi alat kelaminnya.

Bahwa saksi Saksi 2 dan Terdakwa ada dilakukan mediasi, saat mediasi saksi Saksi 2 meminta uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perdamaian, saksi bilang ke saksi saksi 2, 1 (satu) minggu lagi saksi kasih uangnya akan tetapi saksi Saksi 2 tidak mau. Dari keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan dari saksi 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 184 KUHP perkara bisa dinaikkan bila telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus putusan hakim Nomor. 312/Pid.Sus/2024/PN-Rap adalah sebagai berikut.

1. Bahwa pelaku anak korban telah terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual
2. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai berikut.
 1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Primair: Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesi Nomor. 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Bahwa oleh Mahkamah Agung (MA) memutuskan sebagai berikut.
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih dalam dan bentuk tertulis dengan memilih judul ANALISIS YURIDIS PERAN UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PERKARA
KEKERASAN SEKSUAL CABUL (PUTUSAN NOMOR PERKARA
312/Pid.Sus/2024/PN.RAP)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Cabul Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Apa Dasar Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Cabul Berdasarkan Putusan Nomor. 312/Pid.Sus/2024/PN.RAP.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Cabul Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Untuk mengetahui Dasar Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Cabul Berdasarkan Putusan Nomor. 312/Pid.Sus/2024/PN.RAP.

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu dan wawasan dalam pengembangan hukum pidana khususnya dalam pembahasan perlindungan anak dan kekerasan seksual, serta diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi kalangan yang ingin meneliti permasalahan yang sama. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi sehubungan dengan penegakan hukum perlindungan anak dan kekerasan seksual khususnya yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana perlindungan anak dan kekerasan seksual bagi anak dimasa yang akan datang. Selain itu juga diharapkan memberi manfaat guna kepentingan penegakan hukum, sehingga menjadi masukan cara berfikir dan bertindak bagi hakim dalam mengambil keputusan sehingga dapat terwujud rasa keadilan, kepastian maupun manfaat, sehingga putusan akhir dari proses pencari keadilan minimal mendekati keadilan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Proposal penelitian ini, maka penelitian dibagi menjadi 3 Bab, tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub di sesuaikan dengan lingkup pembahasan, penulisan disusun penulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menggunakan metode penelitian dalam pembuatan skripsi diantaranya : Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Peran Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Labuhanbatu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perkara Kekerasan Seksual Cabul.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA